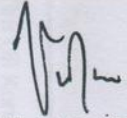
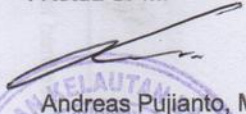




KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KP
PUSAT PENDIDIKAN KP
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG

Nomor SOP	: PR/PID/HM-003/2024
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2024
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 07 Oktober 2024
Disusun Oleh	:  Muh. Nur, S. Tr. Pi
Dikendalikan Oleh	: Ketua SPMI  Andreas Pujiyanto, M.T.
Disahkan Oleh	: Direktur  Daniel Heintje Ndahawali, S.Pi., M. Si
Nama SOP	: Uji Konsekuensi Informasi Publik

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKISLIP No. 1/2021)
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring Inovasi Keterbukaan Informasi Publik (PERKI Monev KIP No. 1/2022)
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan KKP
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87/SJ Tahun 2021 tentang PPID di Lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
10. SK Direktur tentang penunjukan Tim Uji Konsekuensi

Kualifikasi Pelaksana

1. Ketua Tim uji konsekuensi harus memiliki pendidikan minimal S2 dan anggota minimal S1.
2. Memiliki keterampilan mencakup penggunaan perangkat lunak, pengolahan data, klasifikasi dokumen, komunikasi, menangani keluhan, dan kerja sama tim.

Keterkaitan

1. Daftar Informasi Publik
2. Dokumen Kajian Awal
3. Notulen Rapat Tim Uji Konsekuensi
4. Hasil Uji Konsekuensi
5. Surat Penetapan Status Informasi
6. Laporan Akhir Hasil Pengujian Konsekuensi

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer/Laptop
2. Proyektor
3. Alat Tulis Kantor (ATK)
4. Printer dan Scanner
5. Lemari Arsip

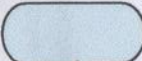
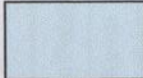
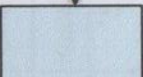
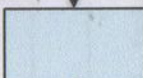
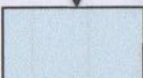
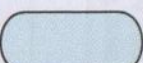
Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Pengaksesan informasi tanpa izin dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

Pastikan setiap informasi yang diterima dicatat dan didata secara akurat sesuai prosedur yang berlaku.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		
		Tim Uji Konsekuensi	Pimpinan/ PPID	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pembentukan Tim Uji Konsekuensi berdasarkan Surat Keputusan Direktur			Surat Keputusan Direktur	3 hari	Tim Uji Konsekuensi terbentuk
2	Kajian Awal terkait Informasi Publik			Data dan dokumen terkait informasi	1 hari	Kajian awal informasi publik
3	Rapat Internal Tim Uji Konsekuensi			Notulen Rapat	1 hari	Keputusan awal tentang klasifikasi informasi
4	Pelaksanaan Uji Konsekuensi secara Formal			Surat Undangan, Notulen Rapat	5 hari	Hasil uji konsekuensi
5	Penyusunan Hasil Uji Konsekuensi			Draft Hasil Uji Konsekuensi	1 Hari	Draft hasil uji konsekuensi
6	Validasi dan Penetapan Hasil Uji Konsekuensi			Laporan Hasil Uji Konsekuensi	3 jam	Hasil uji konsekuensi yang divalidasi dan ditetapkan
7	Pembuatan Laporan Hasil Pengujian Konsekuensi		 	Laporan Uji Konsekuensi	3 hari	Laporan hasil pengujian konsekuensi selesai

